

## **YURISDIKSI ICC TERHADAP NETANYAHU DAN GALLANT DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA**

**Ahmad Maula Hadi<sup>1</sup>, Muhammad Hazim Khabir<sup>2</sup>, Naswa Nelina Rahayu<sup>3</sup>**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ahmadmaulahadi@uinsgd.ac.id<sup>1</sup>, muhammad.hazim.psc22@mail.umsy.ac.id<sup>2</sup>,  
nelinanaswa@gmail.com<sup>3</sup>

### **Abstract**

This study aims to analyze the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) in issuing arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant over alleged war crimes and crimes against humanity in the armed conflict between Israel and Palestine. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach, relying on international legal instruments and scholarly doctrines. The results show that although Israel is not a State Party to the Rome Statute of 1998, the ICC retains jurisdiction over crimes committed on the territory of Palestine, which has ratified the Statute. The ICC faces legal and political obstacles, including the veto power of major states in the UN Security Council and inconsistent support from State Parties. This study affirms that strengthening the effectiveness of international law requires global political will and a collective commitment from States to ensure accountability for serious human rights violations.

Keywords: Jurisdiction, ICC, War Crimes, Palestine, Rome Statute

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik bersenjata Israel-Palestina. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan instrumen hukum internasional dan pandangan para ahli sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Israel bukan negara pihak dalam Statuta Roma 1998, ICC tetap memiliki kewenangan untuk memproses kasus ini karena kejahatan terjadi di wilayah Palestina yang telah meratifikasi Statuta Roma. ICC menghadapi kendala yuridis dan politis, termasuk penggunaan hak veto oleh negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB serta sikap inkonsisten dari beberapa negara pihak. Studi ini menegaskan bahwa penguatan efektivitas hukum internasional membutuhkan dukungan politik global dan komitmen kolektif negara-negara pihak untuk menindak pelanggaran hak asasi manusia secara adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Yurisdiksi, ICC, Kejahatan Perang, Palestina, Statuta Roma

## **PENDAHULUAN**

Saat ini, dunia internasional sedang dikejutkan oleh peristiwa sengketa yang terjadi antara Israel dan Palestina. Konflik yang terjadi antar dua negara tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan warga negara sebagai warga dunia. Dinamika semacam ini tentu tidak dapat dihindari selama iklim persaingan masih mewarnai hubungan antar negara. Hal ini akan memunculkan negara yang memiliki karakter superior dan inferior sebagai akibat dari iklim persaingan tersebut. Hukum internasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan internasional agar tidak terjadi kehancuran massal yang berdampak pada kehancuran dunia, termasuk dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Potensi kehancuran yang akan terjadi bukan hanya sekadar dongeng belaka. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kondisi konflik atau peperangan semakin modern dalam aspek persenjataan. Kecanggihan senjata yang digunakan saat terjadi perang dapat membuat negara sangat mudah untuk memusnahkan musuhnya yang hanya memiliki alat persenjataan konvensional, apalagi bagi negara yang tidak mempunyai perlengkapan senjata yang memadai. Melihat kondisi tersebut, kerusakan yang akan terjadi bukan hanya dalam wilayah materiil saja, seperti bangunan fisik dan fasilitas umum lainnya, namun akan berdampak pada nyawa manusia secara keseluruhan. Bisa dibayangkan dalam konteks perang atau konflik modern ini nyawa manusia menjadi sangat tidak berharga.

Postulat yang dikemukakan oleh Thomas Hobes semakin menunjukkan kebenarannya jika melihat perang yang terjadi selama ini. Thomas Hobes menyatakan bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya digambarkan seperti *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya).<sup>1</sup> Postulat tersebut merupakan dasar dari terbentuk suatu negara. Kondisi tersebut (sebelum terbentuknya negara) oleh Thomas Hobbes digambarkan sebagai *bellum omnium contra omnes*, yang berarti situasi perang antara setiap individu, antara satu melawan satu, satu melawan banyak, dan semua orang saling berperang satu sama lain.<sup>2</sup>

Perang telah menjadi fenomena yang dikenal luas oleh masyarakat internasional sejak masa lampau. Seiring dengan keberadaannya, muncul pula berbagai aturan yang bertujuan untuk mengatur praktik peperangan, bahkan dapat dikatakan bahwa regulasi tersebut berkembang hampir bersamaan dengan

---

<sup>1</sup> Zulfan, "Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke Dan J.J. Rousseau Tentang Perjanjian Sosial," *Serambi Akademica VI*, no. 2 (2018): 31–32.

<sup>2</sup> Taufan Abadi, "Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Unizar Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.29>.

eksistensi perang itu sendiri. Secara umum, perang dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menaklukkan pihak lawan dan memaksakan penyelesaian melalui kekuatan. Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Karl Von Clausewitz, yang mendefinisikan perang sebagai suatu bentuk perjuangan berskala besar yang dilakukan oleh satu pihak untuk menundukkan pihak lain demi memenuhi kehendaknya.<sup>3</sup>

Pengalaman traumatis yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II telah mendorong masyarakat internasional untuk menyadari pentingnya keberadaan norma-norma yang dapat meminimalkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan akibat perang. Kesadaran ini melahirkan konsep tentang perang yang adil (*just war*) dan perang yang tidak adil (*unjust war*). Selain itu, timbul pula kebutuhan akan aturan hukum yang secara spesifik mengatur perilaku dalam konflik bersenjata, termasuk batasan mengenai kapan dan dalam kondisi seperti apa suatu perang dapat dibenarkan untuk dilancarkan (*jus ad bellum*), serta norma-norma yang mengatur tindakan yang dapat atau tidak dapat dibenarkan selama berlangsungnya perang (*jus in bello*).

Peristiwa peperangan yang terjadi dalam dunia internasional telah memiliki berbagai ketentuan yang telah disepakati oleh berbagai negara. Adanya istilah *jus ad bellum* merujuk pada kondisi-kondisi di mana salah satu pihak memutuskan untuk menyatakan perang yang dianggap sebagai tindakan yang dipaksakan secara umum. Sementara itu, *jus in bello* merujuk pada seperangkat aturan yang dikenal sebagai hukum perang, yang bertujuan untuk memberikan dimensi kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Aturan ini mengatur cara-cara bertempur serta jenis senjata yang diizinkan dalam peperangan, sekaligus menjamin perlindungan terhadap kondisi dan pihak-pihak yang terlibat dalam perang. Gagasan tentang "memanusiawikan perang" ini melahirkan prinsip-prinsip humanisasi konflik, yang kemudian menjadi dasar berkembangnya hukum humaniter internasional. Hukum ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) pengaturan mengenai cara dan alat yang diperbolehkan dalam peperangan, yang dikenal sebagai Hukum Den Haag; (2) pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban perang dan kondisi selama konflik berlangsung, yang dirumuskan dalam Hukum Jenewa; dan (3) penekanan pada penerapan norma-norma yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan perang.

Sejarah panjang mencatat bahwa konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang telah menimbulkan dampak

---

<sup>3</sup> Arie Siswanto, "Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 69.

serius, baik dari segi korban jiwa maupun kerusakan terhadap infrastruktur penting. Sengketa ini sebagian besar berakar pada perebutan wilayah dan terus berlangsung tanpa solusi yang tuntas. Upaya untuk menghentikan kekerasan tampaknya sulit tercapai tanpa adanya kesepakatan timbal balik dari kedua belah pihak untuk mengakhiri permusuhan. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa (LBB) telah berevolusi menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional tersebut, melalui berbagai resolusi yang telah dikeluarkan, hingga kini masih belum berhasil menemukan mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara menyeluruh. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir ini konflik yang terjadi justru semakin memanas dan telah mendapatkan perhatian yang serius dari dunia internasional. Melihat konflik yang semakin memanas itu membuat negara-negara di dunia semakin resah karena dapat dipastikan mereka khawatir perang yang terus-menerus terjadi itu akan berpengaruh pada keberlangsungan berbagai aspek kehidupan mereka di negaranya.

Melalui sidang tahunan Majelis Umum PBB pada tahun 2024 yang diwarnai oleh aksi “*walk out*” sejumlah negara sebagai bentuk protes terhadap Israel, PBB membuat resolusi yang memerintahkan Israel dan juga negara-negara yang terlibat dalam konflik untuk mengakhiri pendudukan di Palestina dan menyerukan bahwa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Resolusi tersebut telah disetujui oleh 124 negara, tetapi 14 negara menentang, dan 43 negara abstain. Sebelumnya, *International Court of Justice* melalui pendapat hukumnya menyatakan bahwa Israel harus segera menghentikan berbagai tindakan yang melanggar hukum di wilayah Palestina, mencabut undang-undang atau peraturan yang menciptakan dan mempertahankan situasi yang melanggar hukum, dan segera menghentikan seluruh tindakan yang mengubah komposisi demografis wilayah Palestina.<sup>4</sup>

Adanya resolusi Majelis Umum PBB, dan pendapat hukum ICJ tidak membuat Israel menahan diri dari serangannya terhadap wilayah Palestina. Setelah diterbitkannya resolusi tersebut, Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) juga mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC meyakini bahwa ada tanggung jawab pidana yang harus dipenuhi oleh mereka atas peristiwa kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina.

Tanggung jawab pidana merupakan bagian integral dari hukum pidana internasional, yang termasuk dalam salah satu cabang hukum internasional yang

---

<sup>4</sup> James Crawford and Tom Grant, “International Court of Justice,” *The Oxford Handbook on the United Nations* 31, no. 0 (2009), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.003.0011>.

secara tegas menetapkan larangan terhadap tindak pidana internasional tertentu.<sup>5</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk menegaskan adanya kewajiban hukum bagi negara-negara untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, setidaknya terhadap sebagian dari kejahatan-kejahatan internasional yang telah diidentifikasi. Lahirnya hukum pidana internasional tidak dapat dipisahkan dari realitas sejarah yang diwarnai oleh situasi peperangan, tindakan agresi yang mengancam stabilitas keamanan global, serta pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang muncul akibat perebutan kekuasaan, penaklukan suatu negara, maupun dominasi yang dilakukan oleh kelompok etnis atau suku tertentu terhadap kelompok lainnya menjadi latar belakang utama terbentuknya kerangka hukum ini.<sup>6</sup>

Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pidana, penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC diharapkan mendorong setiap negara yang menjadi pihak pada Statuta Roma untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk melakukan penangkapan terhadap individu yang menjadi subjek surat perintah apabila berada di wilayah yurisdiksinya. Namun, langkah ini tidak lepas dari kontroversi. Penerbitan surat perintah tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk reaksi keras dari Israel dan negara-negara pendukungnya yang mengecam tuduhan yang diajukan oleh ICC. Dalam hal ini, mereka semua yang mendukung Israel menganggap bahwa ICC telah keliru dan telah mengabaikan hak Israel untuk membela diri. Bahkan, Israel menyebut bahwa surat perintah itu merupakan bentuk dari tindakan anti semitisme.

Namun, tidak sedikit negara yang menghormati dan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC sebagai upaya untuk memperoleh keadilan dari peristiwa konflik yang sedang terjadi. Surat perintah yang dikeluarkan ICC merupakan bagian dari independensi ICC di hadapan negara-negara untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum, khususnya hukum pidana internasional. Seluruh negara-negara di dunia diwajibkan untuk tunduk pada hukum internasional, tak terkecuali pada surat perintah penangkapan tersebut, khususnya bagi negara-negara pihak dari ICC.

ICC (*International Criminal Court*) adalah pengadilan pidana internasional yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum pidana internasional. Sebagai lembaga peradilan pidana internasional pertama yang permanen dan independen,

---

<sup>5</sup> Trisna Agus Brata et al., "Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Gaza," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1047–56, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.795>.

<sup>6</sup> Jetty Martje Patty, Steven Makaruku, and Hukum Universitas Pattimura, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998" 4, no. 2 (2024): 108–18.

ICC tidak berada di bawah struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana internasional yang serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dasar hukum operasional lembaga ini adalah Statuta Roma 1998, yang memuat pengaturan komprehensif mengenai larangan atas tindak pidana tersebut, sekaligus menjadi pijakan bagi ICC dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan internasional.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjalankan kewenangannya berdasarkan yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma 1998, yang menjadi landasan hukum utama lembaga ini. Yurisdiksi tersebut bersifat terbatas dan hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi atau secara resmi menjadi pihak dalam Statuta Roma. Artinya, hanya negara-negara anggota yang tunduk pada kewenangan hukum ICC, baik dalam hal penyelidikan maupun penuntutan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Sebaliknya, negara-negara yang tidak meratifikasi statuta tersebut atau memilih untuk tidak bergabung, secara hukum berada di luar jangkauan ICC. Konsekuensinya, ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengadili warga negara atau peristiwa yang terjadi di wilayah negara-negara non-pihak, kecuali jika Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tertentu kepada Mahkamah. Keterbatasan ini mencerminkan prinsip kedaulatan negara dan perlunya konsensus internasional dalam menegakkan hukum pidana internasional.

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pejabat tinggi pemerintah Israel, yaitu Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, memunculkan perdebatan hukum yang rumit dan memerlukan analisis yang mendalam dari sudut pandang yuridis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Israel bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma 1998, yang menjadi dasar pembentukan dan kewenangan ICC. Ketidakterlibatan Israel sebagai negara pihak menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah Mahkamah memiliki yurisdiksi yang sah untuk memproses dan mengadili pejabat dari negara non-pihak. Meskipun Statuta Roma memberikan ruang bagi pelibatan Dewan Keamanan PBB dalam merujuk kasus dari negara non-pihak ke ICC, mekanisme ini tetap bergantung pada dinamika politik global dan belum tentu dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, isu yurisdiksi ICC terhadap Israel membuka peluang bagi kajian ilmiah yang mendalam, terutama dalam memahami batasan dan perluasan kewenangan hukum internasional dalam konteks penegakan keadilan global.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav

Gallant oleh ICC, yang menyoroti tantangan politik internasional dalam penegakan hukum terhadap negara non-pihak seperti Israel. Agung Tri Wicaksono Agungren menguraikan bahwa meskipun Israel bukan negara pihak dalam Statuta Roma, ICC tetap memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan yang terjadi di wilayah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, seperti Palestina.<sup>7</sup> Selain itu, Veny Pasuria Marpaung memaparkan pentingnya pertanggungjawaban pidana internasional terhadap tindakan militer Israel di Gaza berdasarkan hukum internasional dan Statuta Roma, dengan mengedepankan mekanisme hukum untuk menangani kejahatan perang<sup>8</sup>. Sementara itu, Muhammad Jamaluddin menyoroti pengaruh kebijakan PBB terhadap konflik Israel-Palestina, serta kendala yang dihadapi oleh ICC akibat ketegangan politik internasional, terutama terkait penggunaan hak veto oleh negara-negara besar dalam Dewan Keamanan PBB.<sup>9</sup> Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian tentang tantangan hukum internasional dalam menangani kejahatan perang dan kemanusiaan, serta memperlihatkan dinamika politik yang memengaruhi langkah-langkah penegakan hukum oleh ICC.

Maka dari latar belakang tersebut, penulis menyusun artikel yang berjudul "**YURISDIKSI ICC TERHADAP PENANGKAPAN BENJAMIN NETANYAHU DAN YOAV GALLANT PADA KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA.**"

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis akan menganalisis dan menemukan isu penelitian dari berbagai instrumen hukum internasional, dan berbagai literatur dari para ahli juga doktrin-doktrin dalam hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yurisdiksi.

---

<sup>7</sup> Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, and AH. Fajruddin Fatwa, "Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 207–24, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3210>.

<sup>8</sup> Veny Pasuria Marpaung et al., "Serangan Militer Israel Di Jalur Gaza: Pertanggung Jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 18–28, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.371>.

<sup>9</sup> Muhammad Jamaluddin and Erik Ilham Habibillah, "Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Konflik Palestina-Israel," *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. July (2023): 1–23.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kejahatan Perang dan Kemanusiaan dalam Konflik Israel dan Palestina**

Dalam hukum internasional, terdapat istilah hukum perang yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Mulanya, istilah yang melekat pada ketentuan-ketentuan pertikaian dengan menggunakan alat atau senjata disebut hukum perang. Hukum perang merupakan istilah yang pertama kali dikenal atau digunakan. Perang Dunia I (1914–1918) dan Perang Dunia II (1939–1945), yang menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan kerugian materi yang besar, telah menimbulkan sikap antipati yang meluas terhadap perang serta meninggalkan trauma psikologis yang mendalam, sehingga masyarakat menjadi enggan dan takut mendengar kata “perang”.

Efek yang timbul atas trauma tersebut adalah istilah perang sejauh mungkin harus dihindari untuk menggambarkan seolah-olah perang sudah tidak ada lagi. Akibatnya, usaha-usaha untuk memperdalam dan menyempurnakan hukum perang semakin ditinggalkan. Namun, pertikaian bersenjata yang melibatkan antar negara ini tentu tidak dapat dipungkiri masih tetap ada sampai hari ini. Kemudian, muncullah istilah baru yang disebut dengan hukum konflik bersenjata atau *laws of armed conflict*. Mengenai istilah hukum perang yang telah mengalami perubahan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kemudian muncul istilah hukum humaniter atau *Humanitarian Law*. Meskipun begitu, negara adidaya seperti Amerika Serikat, angkatan bersenjatanya masih menggunakan istilah hukum perang.<sup>10</sup>

Hukum perang/hukum humaniter berusaha untuk memberikan ketentuan-ketentuan yang membatasi setiap pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan perang. Tujuan utama dari hukum humaniter adalah untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik yang terlibat langsung dalam perrusuhan maupun yang tidak ikut serta dalam perrusuhan tersebut.<sup>11</sup>

Hukum humaniter internasional memiliki dua sumber utama, yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Konvensi Den Haag mencakup perjanjian-perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1899 dan 1907 yang mengatur cara dan sarana dalam peperangan. Konvensi Den Haag 1899 terdiri dari tiga konvensi dan tiga deklarasi, salah satunya adalah Konvensi II yang mengatur hukum dan kebiasaan perang di darat, serta deklarasi yang melarang penggunaan proyektil yang menghasilkan gas beracun atau mencekik. Sedangkan, Konvensi Den Haag 1907 memuat 13 konvensi, dengan beberapa yang penting seperti Konvensi III

---

<sup>10</sup> Andrey Sujatmoko, “Hukum HAM Dan Hukum Humaniter,” in *Rajawali Pers*, 1st ed. (Depok, 2021), 169.

<sup>11</sup> Haryomataram, “Pengantar Hukum Humaniter,” in *PT Rajawali Press* (Jakarta, 2005), 3.

tentang tata cara memulai perrusuhan dan Konvensi IV yang mengatur hukum dan kebiasaan perang di darat. Konvensi IV ini sering disebut sebagai *Hague Regulation* (HR), yang memberikan batasan lebih tegas terkait penggunaan metode dan alat dalam peperangan.<sup>12</sup>

Konvensi Jenewa yang berfokus pada perlindungan terhadap korban konflik bersenjata terdiri dari empat perjanjian utama, yaitu: (1) Konvensi Jenewa I yang mengatur perlindungan dan perawatan bagi tentara yang terluka atau sakit di medan perang darat; (2) Konvensi Jenewa II yang mengatur hal serupa namun di medan perang laut; (3) Konvensi Jenewa III yang menetapkan standar perlakuan terhadap tawanan perang; dan (4) Konvensi Jenewa IV yang memberikan perlindungan bagi penduduk sipil selama terjadinya konflik bersenjata.

Statuta Roma tahun 1998, yang memperkuat ketentuan Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, mengelompokkan kejahatan perang ke dalam beberapa kategori utama, yaitu: (1) pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949, (2) pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional dan hukum adat dalam konflik bersenjata internasional, (3) kejahatan yang terjadi dalam konflik bersenjata non-internasional, serta (4) pelanggaran serius lainnya terhadap hukum adat yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional.

Komisi Penyelidik PBB menyatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang, termasuk menggunakan kelaparan sebagai alat dalam peperangan, melakukan pembunuhan yang disengaja, menyerang warga sipil dan infrastruktur sipil secara sengaja, melakukan pemindahan paksa, kekerasan seksual, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penahanan tanpa dasar hukum, serta tindakan yang merendahkan martabat manusia. Semua perbuatan ini sejalan dengan definisi kejahatan perang sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) Statuta Roma 1998, yang mencakup pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hukum adat dalam konflik bersenjata internasional.

Hal ini menjadikan kejahatan perang tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kebiasaan internasional, yang dalam sistem hukum internasional dianggap sebagai sumber hukum tertinggi. Bahkan, norma-norma kebiasaan tersebut telah dikategorikan sebagai *ius cogens*, yaitu norma-norma yang bersifat mengikat secara mutlak dan menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum internasional. Dengan demikian, terdapat pandangan bahwa sejumlah aturan dalam hukum

---

<sup>12</sup> Amir Luthfi Orlando, "IMPLEMENTASI KONVENSI DEN HAAG 1954 TENTANG PERLINDUNGAN SITUS KEBUDAYAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SYRIA" (2021).

internasional memiliki status sebagai *ius cogens*, yang artinya tidak dapat diabaikan atau disimpangi dalam kondisi apa pun.<sup>13</sup>

Kejahatan perang terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu unsur kontekstual, *actus reus*, dan *mens rea*. Kejahatan ini hampir tidak dapat dipisahkan dari konflik bersenjata, karena dalam praktiknya, setiap konflik kerap disertai dengan tindak kejahatan perang. Unsur *actus reus* dalam tindak pidana dapat terbagi menjadi dua bentuk: (1) perbuatan yang secara langsung dilarang oleh hukum, dan (2) perbuatan yang dilarang bukan karena tindakannya sendiri, tetapi karena dampak yang ditimbulkannya. Sementara itu, unsur *mens rea* atau unsur kesengajaan belum memiliki definisi yang baku dalam hukum kebiasaan internasional. Namun, Pasal 30 Statuta Roma 1998 memberikan definisi khusus mengenai *mens rea* yang berlaku untuk tindak pidana dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), meskipun definisi ini belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.<sup>14</sup>

Kejahatan perang merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang pertama kali memperoleh pengakuan dan simbolisasi secara hukum. Bahkan, konsep kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berkembang dari dasar pemikiran dan prinsip yang terdapat dalam kejahatan perang.<sup>15</sup> Setiap kejahatan yang berdampak pada kemanusiaan, baik secara mental dan fisik dapat masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia, apalagi jika dilakukan secara membabi buta. Pelaku tidak boleh dilepaskan begitu saja atas alasan politik, pembelaan diri, dan lain sebagainya. Meskipun Israel mendapat dukungan dari sejumlah negara-negara Barat, pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukan harus dipenuhi oleh pejabat pemerintah di negara tersebut. Potensi preseden buruk akan terjadi apabila pelaku pelanggaran dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan hukum yang mengatur.

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional.<sup>16</sup> Prinsip ini mengharuskan adanya perbedaan yang jelas antara mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran (kombatan) dan mereka yang tidak terlibat, serta harus dilindungi, seperti warga sipil, anak-anak, perempuan, tenaga medis, dan rohaniawan. Pihak-pihak yang

---

<sup>13</sup> Ian Brownie, "Principles of Public International Law," in *Principles of Public International Law*, ed. Fifth Edition (New York: Clarendon Press, 1998), 515, <https://doi.org/10.1093/iclj/38.2.430>.

<sup>14</sup> Antonio Cassese, "International Criminal Law," in *Oxford University Press* (Oxford: Oxford University Press, 2003), 160.

<sup>15</sup> Arie Siswanto, "Hukum Pidana Internasional," in *Penerbit Andi* (Yogyakarta, 2015), 146.

<sup>16</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo and Kukuh Tejomurtia, "Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan," *Yustisia Law Journal* 4, no. 3 (2015): 639–64.

terlibat dalam konflik bersenjata dilarang melakukan serangan secara sembarangan. Situasi konflik ini harus membedakan secara tegas antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Menyerang warga sipil dengan sengaja dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Kejahatan terhadap kemanusiaan tentu menimbulkan korban jiwa. Kejahatan ini juga memiliki kriteria yang jelas, yakni tindakan atau perbuatan yang melanggar kebebasan, kemerdekaan, atau hak hidup orang lain dan dianggap oleh masyarakat internasional sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh. Unsur transnasional dari kejahatan kemanusiaan tercermin jika perbuatan tersebut mengandung (1) ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional, (2) ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia, (3) menggoyahkan perasaan kemanusiaan.<sup>17</sup>

Unsur-unsur transnasional ini tentu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Israel dari sudut pandang perdamaian dan keamanan internasional. Tidak ada satupun manusia yang akan menganggap wajar terhadap tindakan penyiksaan yang dilakukan, baik secara langsung menggunakan senjata, maupun secara tidak langsung dengan cara membatasi akses korban kepada hal-hal pokok yang mereka butuhkan. Sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut yang merupakan salah satu tindakan dari berbagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina akan menggoyahkan setiap perasaan manusia.

Kejahatan terhadap kemanusiaan juga memiliki unsur internasional yang mencakup (1) tindakan yang berdampak pada lebih dari satu negara, (2) tindakan yang melibatkan atau mempengaruhi warga negara dari berbagai negara, dan (3) sarana, prasarana, serta metode yang digunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.<sup>18</sup> Unsur ini dengan jelas menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar di tingkat internasional.

Konflik bersenjata yang berlangsung lama tentu akan semakin memperburuk keadaan, tidak hanya memengaruhi keamanan dalam negeri, tetapi juga berdampak pada keamanan aktivitas masyarakat internasional. Daya ledak dari eskalasi konflik berkepanjangan ini dapat meluas ke beberapa negara, bahkan sampai penjuru dunia. Sampai saat ini, negara-negara yang terkena dampak dari

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, "Pengantar Hukum Pidana Internasional" (Bandung: Refika Aditama, 2000), 46–47.

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita.

serangan Israel terhadap Palestina telah terjadi di sejumlah negara, diantaranya Libanon, Suriah, Yaman, dan Iran.

Konvensi Den Haag mengandung dua prinsip penting, salah satunya adalah, "*The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited*". Prinsip ini mengandung makna bahwa terdapat aturan dan alat tertentu yang dilarang digunakan selama perang. Norma ini sejalan dengan prinsip pembatasan dalam hukum humaniter internasional. Prinsip pembatasan mengajarkan bahwa meskipun kondisi perang penuh dengan kekejaman, para pihak yang terlibat dalam peperangan haruslah memperhatikan bahwa perang adalah alternatif terakhir dalam sengketa para pihak yang bertujuan untuk menegakan kebenaran dan keadilan, bukan dilakukan untuk memusnahkan manusia. Sehingga penggunaan senjata pun haruslah dilakukan secara terukur dengan melihat jumlah prajurit musuh, dan kapasitas atau kelengkapan senjata yang dimilikinya.

Prinsip kedua yang sangat penting dalam konvensi ini adalah prinsip "*Klausula Martens*" yang terdapat dalam Pembukaan Konvensi Den Haag.<sup>19</sup> *Klausula Martens* menyatakan bahwa apabila hukum humaniter tidak mengatur suatu hal tertentu, maka ketentuan yang berlaku harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional yang didasarkan pada kebiasaan antar negara, hukum kemanusiaan, serta nilai-nilai yang berlandaskan pada hati nurani umat manusia.

Penerapan prinsip *Martens Clause* merupakan suatu upaya untuk memberlakukan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antar negara atau antar negara dan kelompok-kelompok tertentu. *Martens Clause* muncul sebagai respons terhadap kegelisahan akibat pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dalam konflik. Pada saat itu, dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik karena dalam situasi perang, nilai-nilai kemanusiaan yang murni dan mulia (*noble sentiments*) sering kali tidak diindahkan. Menyaksikan kondisi tersebut, Martens melalui pidatonya menyuarakan bahwa kemanusiaan seharusnya ditempatkan di atas kekuatan bersenjata. Namun, yang terjadi justru prioritas diberikan pada kemenangan dalam konflik bersenjata dengan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Keadaan ini akhirnya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemanusiaan, bahkan dalam kondisi konflik bersenjata.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, peristiwa konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun nasional, sudah diatur oleh kerangka hukum yang memadai.

---

<sup>19</sup> FH Universitas Trisakti Jakarta Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, "Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 Mengenai Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat," *Jurnal Hukum Humaniter* 1 (2005).

<sup>20</sup> Rotem Giladi, "The Enactment of Irony: Reflections on the Origins of the Martens Clause," *European Journal of International Law* 25, no. 3 (2014): 847-69, <https://doi.org/10.1093/ejil/chu058>.

Namun, konflik bersenjata antara Israel dan Palestina tampaknya sulit untuk disebut sebagai konflik bersenjata yang adil. Menurut hemat Penulis, bagaimanapun kondisi historisnya kedua negara tersebut dalam menyoal mengenai sengketanya tetap saja kondisi hari ini yang terjadi adalah masyarakat internasional sangat berkeinginan untuk menghentikan perang, apalagi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalamnya. Trauma besar telah terjadi pasca perang dunia I dan II, bukan tidak mungkin masyarakat internasional mengkhawatirkan bahwa kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan Israel akan berdampak kepada mereka sehingga dapat memunculkan persepsi bahwa ada potensi pecahnya perang dunia III.

### **Yurisdiksi ICC terhadap Negara Non-Pihak berdasarkan Hukum Internasional**

Tertib hukum internasional berlandaskan pada prinsip kedaulatan negara. Setiap negara yang merdeka memiliki hak penuh untuk mengatur semua hal yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Konsekuensi dari prinsip ini adalah negara memiliki wewenang untuk menetapkan dan menegakkan ketentuan hukum nasionalnya terkait peristiwa, kekayaan, dan perbuatan yang terjadi. Wewenang ini dikenal sebagai yurisdiksi dalam hukum internasional.<sup>21</sup>

Yurisdiksi dapat dipandang sebagai "efek samping" dari pengakuan terhadap suatu entitas negara. Sebuah entitas politik yang diakui sebagai negara harus memiliki kedaulatan, baik secara eksternal maupun internal. Kedaulatan eksternal berarti negara tersebut memiliki hak yang setara dengan negara-negara lain. Prinsip persamaan (*equality*) antar negara mengarah pada tiga hal penting: (1) setiap negara memiliki yurisdiksi atas wilayah dan warganya yang berada di wilayah tersebut; (2) negara-negara lain diwajibkan untuk tidak campur tangan dalam urusan internal negara lain; (3) kewajiban-kewajiban yang timbul dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional harus didasarkan pada kehendak negara tersebut.<sup>22</sup>

ICC dibentuk atas dasar perjanjian internasional yang dimuat dalam Statuta Roma 1998. Segala kewajiban yang tertuang dalam Statuta tersebut harus dilaksanakan oleh para negara pihak yang menandatangani dan juga oleh negara pihak yang telah melakukan ratifikasi. Sampai saat ini, setidaknya ada 124 negara yang telah menjadi negara peserta dan tersebar di beberapa benua diantaranya, Afrika, Asia, Eropa, dan sebagian benua Amerika. ICC adalah lembaga independen yang memiliki struktur organisasi sendiri, terpisah dari PBB, begitu pula dengan

---

<sup>21</sup> Sefriani, "Hukum Internasional: Suatu Pengantar," in *Rajawali Pers* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 219.

<sup>22</sup> Ian Brownie, "Principles of Public International Law," in *Clarendon Press*, 1990, 287.

anggaran operasionalnya yang bergantung pada kontribusi negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998. Dengan demikian, ICC (*International Criminal Court*) merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kepribadian internasional (*international personality*). Oleh sebab itu, ICC memiliki kapasitas hukum internasional untuk melaksanakan fungsinya. ICC dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara anggota, serta dapat melakukan hal yang sama di wilayah negara lain melalui perjanjian khusus.

Terkait dengan yurisdiksi atau kewenangan mengadili, ICC memiliki beberapa batasan, salah satunya berkaitan dengan subjek hukum yang dapat diadili atau *personal jurisdiction (rationae personae)*. ICC hanya dapat mengadili individu (*natural person*), yang berarti pelaku kejahatan di bawah yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (*individual responsibility*). Hal ini mencakup pejabat pemerintahan, serta komandan militer maupun sipil.

*Kedua*, berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya atau *material jurisdiction (rationae materiae)*, yurisdiksi ICC mencakup kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) dalam pandangan masyarakat internasional, yang diatur dalam Pasal 5-8 Statuta Roma 1998. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud antara lain adalah genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).

Yurisdiksi atau kewenangan mengadili ICC memiliki beberapa batasan, salah satunya adalah *personal jurisdiction (rationae personae)*. ICC hanya memiliki kewenangan untuk mengadili individu (*natural person*), yang berarti pelaku kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (*individual responsibility*). Batasan ini meliputi pejabat pemerintahan, serta komandan militer dan sipil.

*Keempat*, berdasarkan wilayah tempat terjadinya kejahatan atau *territorial jurisdiction (rationae loci)*, ICC berwenang mengadili kasus-kasus yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat terjadinya kejahatan internasional. Selain itu, yurisdiksi ICC juga berlaku di wilayah negara yang bukan pihak, asalkan negara tersebut mengakui yurisdiksi ICC melalui deklarasi *ad hoc*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu negara bukan negara peserta Statuta Roma, ICC tetap memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari negara tersebut jika kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara peserta Statuta dan negara tersebut menyerahkan kasusnya kepada ICC. Palestina, sebagai negara tempat terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Israel, juga merupakan salah satu negara peserta Statuta Roma 1998. Palestina telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut pada tahun 2015. Dalam hal ini,

Israel tidak dapat menghindari atau menolak surat perintah penangkapan, karena pembatasan kewenangan atau yurisdiksi ICC telah mencakup dan menegaskan bahwa ICC berwenang untuk menindak kejahatan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina.

Meskipun begitu, terdapat satu pernyataan yang dikemukakan oleh Madeline Morris yang merupakan salah satu ahli dalam bidang hukum pidana internasional.<sup>23</sup> Dia menyatakan bahwa tindakan ICC menjadi tidak sah jika dilakukan terhadap warga negara dari *non-state parties* yang sedang melaksanakan tugas resmi atau kebijakan dari negaranya. Namun, pernyataan ini mendapat penolakan keras dari ahli hukum internasional lainnya. Mereka berpendapat bahwa negara-negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial atas semua kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Dengan demikian, yurisdiksi ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara mana pun, baik negara pihak Statuta Roma maupun negara non-pihak.

Jika kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kejahatan internasional, maka berdasarkan prinsip universal dalam hukum internasional, semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan tersebut, tanpa memandang nasionalitas pelaku atau tempat terjadinya kejahatan. Ketika suatu negara yang memiliki yurisdiksi berniat untuk melaksanakan kewenangannya, persetujuan dari negara asal pelaku tidak diperlukan. Kewenangan ICC untuk mengadili pelaku kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksinya merupakan pendeklegasian dari negara pihak, yang di wilayahnya terjadi kejahatan internasional. Negara tersebut, jika tidak mampu atau tidak bersedia (*unwillingness*) mengadili pelaku, dapat menyerahkan kasus tersebut kepada ICC untuk diadili.

Perbedaan pandangan yang terjadi terhadap kewenangan ICC dalam kasus ini perlu beralasan menurut hukum dan menurut prinsip-prinsip hukum internasional yang dijalankan sebagai nilai kebiasaan, bukan semata-mata karena kecenderungan politik. Menurut pandangan Penulis, jika yang selalu menjadi prioritas adalah pertimbangan politik dalam menerapkan hukum internasional, maka sampai kapanpun norma-norma yang ada dalam hukum internasional tidak akan pernah memiliki arti. Bahkan, lembaga-lembaga internasional pun tidak akan memiliki “taring” untuk menerapkan norma-norma yang telah tertulis itu. Sangat tidak arif dan bijaksana jika perintah resmi dari negara yang berupa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan kejahatan di dalamnya, kecuali negara tersebut masuk dalam kategori negara despotik.

---

<sup>23</sup> Madeline Morris, “High Crimes and Misconceptions: The Icc and Non-Party States,” *International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal Court* 5, no. 1 (2021): 219-79, [https://doi.org/10.1163/9789004479746\\_021](https://doi.org/10.1163/9789004479746_021).

Kerangka hukum internasional menjadi dasar bagi ICC untuk melakukan tindakan terhadap negara non-pihak. Berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari negara non-pihak dalam kondisi-kondisi berikut: *Pertama*, apabila kasus diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC. *Kedua*, apabila warga negara non-pihak melakukan kejahatan di wilayah negara anggota Statuta Roma atau negara yang telah menerima yurisdiksi ICC terkait kejahatan tersebut. *Ketiga*, apabila negara non-pihak menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi terkait kejahatan-kejahatan tertentu.<sup>24</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan beberapa hal penting mengenai pelaku kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Statuta berlaku sama untuk semua orang tanpa membedakan jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi seperti kepala negara, pemerintahan, anggota parlemen, wakil terpilih, atau pejabat pemerintah tidak mengesampingkan seseorang dari tanggung jawab pidana berdasarkan statuta. Begitu pula, status jabatan tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhan.

*Kedua*, Kekebalan atau peraturan prosedural khusus yang mungkin berlaku terkait jabatan resmi seseorang, baik di bawah hukum nasional maupun internasional, tidak menghalangi mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa pejabat negara bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya atas nama negara, termasuk pejabat yang menikmati kekebalan pribadi.

Selain itu, Pasal 28 menjelaskan secara rinci bahwa seorang atasan, baik militer maupun sipil, harus bertanggung jawab secara pidana apabila terjadi kejahatan dalam yurisdiksi ICC yang dilakukan oleh anak buahnya. Pasal ini bertujuan untuk menghukum pihak yang paling bertanggung jawab (*the most responsible person*), meskipun orang tersebut memegang posisi kekuasaan yang seringkali sulit dijangkau oleh hukum.

Pasal 28 bertujuan untuk menghapus praktik impunitas. Secara umum, impunitas dipahami sebagai tindakan yang mengabaikan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan atau dalam literatur umum sering diartikan sebagai ketiadaan hukuman (*absence of punishment*). Seiring waktu, istilah impunitas hampir secara eksklusif digunakan dalam hukum untuk merujuk pada proses di mana sejumlah individu luput dari berbagai bentuk hukuman atas tindakan ilegal atau kriminal yang pernah mereka lakukan.

---

<sup>24</sup> Dapo Akande, "The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits," *Journal of International Criminal Justice* 1, no. 3 (December 2003): 618–50, <https://doi.org/10.1093/jicj/1.3.618>.

Dalam pelaksanaannya untuk mencegah impunitas, memang diakui ada beberapa kendala, salah satunya adalah meskipun Dewan Keamanan PBB telah menyetujui atau membuat resolusi untuk perdamaian di wilayah Palestina, Amerika Serikat seringkali menggunakan hak vetonya dalam resolusi tersebut. Resolusi ini menjadi penting karena memiliki hubungan dengan kewenangan ICC, bahkan ICC dapat menindak siapapun yang melakukan kejahatan atas perintah Dewan Keamanan PBB, meskipun pelaku yang melakukan kejahatan itu bukan bagian dari negara pihak Statuta Roma 1998.

*Kedua*, solidaritas negara pihak Statuta Roma. Diketahui bahwa ada 2 negara pihak yang menolak adanya surat perintah penangkapan, yaitu Hungaria dan Argentina serta beberapa negara pihak yang tidak secara langsung menyetujui, namun akan mempelajarinya terlebih dahulu. Sikap seperti ini yang dapat membebani langkah optimal yang seharusnya dapat dilakukan oleh ICC untuk menindak pelaku kejahatan. Bahkan, sikap seperti ini menjadi “pundi-pundi” dukungan bagi Israel untuk terus menghindar dari proses hukum yang seharusnya dijalani.

*Ketiga*, lemahnya tren hukum internasional sebagai hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa terhadap negara-negara. Sehingga membuat negara-negara dapat memiliki pilihan untuk tidak patuh terhadap hukum internasional yang menyebabkan tren impunitas terus terjadi. Menurut pandangan Penulis, instrumen hukum internasional yang mengatur tentang berbagai norma mengenai perdamaian, pembatasan dalam konflik bersenjata, dan lain-lain sudah dibuat dengan sebaik-baiknya. Hanya saja dalam konteks pelaksanaan, termasuk yurisdiksi yang masih meninggalkan banyak persoalan perlu diperhatikan oleh berbagai aktor dunia. Komitmen mereka yang menjadi kunci atas keberhasilan penerapan hukum internasional ini. Terlebih lagi, komitmen terhadap kejahatan perang yang telah memakan banyak korban. Hemat Penulis, atas dasar kejahatan perang yang telah dilakukan, maka siapapun layak untuk diadili.

## **SIMPULAN**

Kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina perlu memperhatikan norma pembatasan, dan hak asasi manusia. Norma-norma pembatasan ini berfungsi untuk mencegah eskalasi konflik semakin meluas. Ditambah lagi dengan hak asasi manusia yang sudah menjadi norma universal. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip pendukung yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat dunia, seperti prinsip *ius cogen* dan *marten clause* yang sangat mengedepankan kepentingan perdamaian dan kemanusiaan. ICC sebagai salah satu garda terdepan dalam menuntaskan berbagai tindak kejahatan perang dan kemanusiaan sudah seharusnya mendapat dukungan

penuh secara politik di tingkat internasional. Bagaimanapun langkah efektif ICC dalam menegakkan hukum jika tidak ada komitmen atau *political will* dari para aktor dunia, maka langkah efektif yang dilakukan tidak akan memberikan efek yang signifikan dalam penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abadi, Taufan. "Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Unizar Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.29>.
- Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, and AH. Fajruddin Fatwa. "Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 207-24. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3210>.
- Akande, Dapo. "The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits." *Journal of International Criminal Justice* 1, no. 3 (December 2003): 618-50. <https://doi.org/10.1093/jicj/1.3.618>.
- Brata, Trisna Agus, Eko Sudarmanto, Arief Fahmi Lubis, and Kalijunjung Hasibuan. "Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Gaza." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1047-56. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.795>.
- Brownie, Ian. "Principles of Public International Law." In *Clarendon Press*, 287, 1990.
- . "Principles of Public International Law." In *Principles of Public International Law*, edited by Fifth Edition, 515. New York: Clarendon Press, 1998. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/38.2.430>.
- Cassese, Antonio. "International Criminal Law." In *Oxford University Press*, 160. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Crawford, James, and Tom Grant. "International Court of Justice." *The Oxford Handbook on the United Nations* 31, no. 0 (2009). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.003.0011>.
- Giladi, Rotem. "The Enactment of Irony: Reflections on the Origins of the Martens Clause." *European Journal of International Law* 25, no. 3 (2014): 847-69. <https://doi.org/10.1093/ejil/chu058>.
- Haryomataram. "Pengantar Hukum Humaniter." In *PT Rajawali Press*, 3. Jakarta, 2005.
- Jamaluddin, Muhammad, and Erik Ilham Habibillah. "Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Konflik Palestina-Israel." *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. July (2023): 1-23.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo, and Kukuh Tejomurtia. "Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan." *Yustisia Law Journal* 4, no. 3 (2015): 639-64.
- Morris, Madeline. "High Crimes and Misconceptions: The Icc and Non-Party States." *International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal Court* 5, no. 1 (2021): 219-79. [https://doi.org/10.1163/9789004479746\\_021](https://doi.org/10.1163/9789004479746_021).
- Orlando, Amir Luthfi. "IMPLEMENTASI KONVENSI DEN HAAG 1954 TENTANG

PERLINDUNGAN SITUS KEBUDAYAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SYRIA," 2021.

- Patty, Jetty Martje, Steven Makaruku, and Hukum Universitas Pattimura. "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998" 4, no. 2 (2024): 108–18.
- Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, FH Universitas Trisakti Jakarta. "Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 Mengenai Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat." *Jurnal Hukum Humaniter* 1 (2005).
- Romli Atmasasmita. "Pengantar Hukum Pidana Internasional," 46–47. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Sefriani. "Hukum Internasional: Suatu Pengantar." In *Rajawali Pers*, 219. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Siswanto, Arie. "Hukum Pidana Internasional." In *Penerbit Andi*, 146. Yogyakarta, 2015.
- . "Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional," 69. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sujatmoko, Andrey. "Hukum HAM Dan Hukum Humaniter." In *Rajawali Pers*, 1st ed., 169. Depok, 2021.
- Veny Pasuria Marpaung, Gladi Agustina Sihombing, Haliza Maulida, Ahmad Ridho, and Budi Ardianto. "Serangan Militer Israel Di Jalur Gaza: Pertanggung Jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 18–28. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.371>.
- Zulfan. "Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke Dan J.J. Rousseau Tentang Perjanjian Sosial." *Serambi Akademica* VI, no. 2 (2018): 31–32.

